



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 078 TAHUN 2005

TENTANG

STANDARISASI INDEKS HARGA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/LOGISTIK DAN JASA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI REMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan, pengadaan barang/logistik dan jasa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2005 yang tidak termasuk dalam Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2005, maka perlu ditetapkan Standarisasi Indeks Harga Kegiatan Pengadaan Barang/Logistik dan Jasa Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun Anggaran 2005 ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
8. Keputusan Bupati Rembang Nomor 458 Tahun 2004 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG STANDARISASI INDEKS HARGA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/LOGISTIK DAN JASA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Standarisasi Indeks Harga Kegiatan Pengadaan Barang/Logistik dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2005 untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Indeks Harga tersebut sudah termasuk pajak dan merupakan harga tertinggi Tahun Anggaran 2005.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Pengadaan Barang/Logistik dan Jasa berpedoman pada harga perkiraan sendiri yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi yang ditetapkan dalam Keputusan ini serta dapat dinegosiasi secara proporsional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

Segala perubahan dan atau penyimpangan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini karena sesuatu hal yang tidak dapat dihindari, harus mendapat ijin Bupati Rembang yang permohonannya diajukan melalui Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal





PENJABAT BUPATI REMBANG

10
6
WIDADI

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**


ROSSIDA SAID

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005 NOMOR...~~54~~... SERI...~~6~~... NOMOR...4.....

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Rembang

Nomor : 078

Tanggal :

DAFTAR INDEKS HARGA KEGIATAN PENGADAAN
BARANG/LOGISTIK DAN JASA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2005.

No	Jenis Barang	Perincian Barang	Satuan	Indeks Harga
1.	Surat Suara	Kertas HVS 80 gr.	Lembar	Rp. 500,00
2.	Kartu Identitas Pemilih	Kertas HVS 80 gr. Dilaminating	Buah	Rp. 550,00
3.	Alat Coblos	Paku bergagang	Buah	Rp. 1.000,00
4.	Alas Coblos	Busa	Buah	Rp. 4.000,00
5.	Tinta	Isi 40 ml/cc.	Botol	Rp. 20.000,00
6.	Akuntan Publik	Pasangan calon	1 pasang	Rp. 6.000.000,00
7.	Bantuan Hukum	-	-	Rp. 10.000.000,00

A PENJABAT BUPATI REMBANG *Rs*

10
6
WIDADI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
KA. BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	<i>[Signature]</i>